

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial serta dalam mengantisipasi berbagai hambatan tersebut perlu adanya pendekatan, berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 61/PK.01-BA/1501/2025 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025.

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Juni 2025
- Lamp : 4 hlm